

BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133) dan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

Pasal 1

Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Intern adalah memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Pasal 2

Tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Intern adalah:

- a. memberikan penegasan dan komitmen dari pimpinan puncak organisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti: integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektivitas, kepatuhan hukum dan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- d. sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

- (1) Piagam Pengawasan Intern memuat kedudukan dan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, visi dan misi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, tanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan, kode etik dan standar audit, persyaratan Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, larangan perangkapan tugas dan jabatan oleh Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), hubungan kerja dan koordinasi, dan penilaian berkala.
- (2) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Lampiran ditandatangani oleh Bupati Pati.
- (3) Bentuk, isi dan Lampiran Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 21 Juli 2022
BUPATI PATI,
Ttd
HARYANTO

Di undangkan di Pati
pada tanggal 21 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
Ttd
JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PATI

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Pati adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Pati memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/ satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Pati wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

BUPATI PATI,
Ttd
HARYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PATI

LAMPIRAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. PENDAHULUAN

Piagam Pengawasan Intern merupakan dokumen resmi yang mendefinisikan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Pengawasan Intern. Piagam Pengawasan Intern menetapkan posisi Pengawasan Intern dalam organisasi, termasuk sifat hubungan pelaporan fungsional Pimpinan APIP kepada Pimpinan Daerah. Selanjutnya, secara substantif Piagam Pengawasan Intern ini disusun dalam rangka memberikan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, sehingga pengawasan internal dapat dilaksanakan secara optimal.

Piagam Pengawasan Intern berisi pernyataan formal yang menjelaskan, visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Daerah selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan Lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menilai sejauhmana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Oleh karena itu, Piagam Pengawasan Internal merupakan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dan sebagai manifestasi penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Pati merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- b. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pati terdiri dari:
 - a) Inspektur Daerah
 - b) Sekretariat, terdiri atas:
 - Subbagian Perencanaan;
 - Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
 - Subbag Administarsi, Umum Dan Keuangan.
 - c) Inspektur Pembantu I;
 - d) Inspektur Pembantu II;
 - e) Inspektur Pembantu III;
 - f) Inspektur Pembantu IV;
 - g) Inspektur Pembantu Khusus; dan
 - h) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah.
- d. Inspektur Daerah Kabupaten Pati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Pati sesuai dengan peraturan perundang- undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
- e. Inspektur Daerah Kabupaten Pati bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- f. Auditor dan P2UPD Inspektorat Daerah Kabupaten Pati bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Daerah Kabupaten Pati.
- g. Dalam melaksanakan tugas setiap Inspektur Pembantu dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Pati menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, instansi lain di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI

- a. Visi Pembangunan Kabupaten Pati Adalah *"Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik "*
 - b. Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Pati mendukung misi ke-4 Bupati Pati yaitu *"Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik."*
- Inspektorat Daerah Kabupaten Pati mengimplementasikan misi tersebut dengan langkah sebagai berikut:
- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundangan pada auditan;

- 2) Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil pengawasan internal;
- 3) Terwujudnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang profesional, berkualitas dan akuntabel;
- 4) Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
- 5) Sinergitas antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal.

4. NILAI-NILAI INSPEKTORAT DAERAH ADALAH:

a. Integritas

Suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi.

b. Profesional

Kesanggupan seluruh anggota Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/tugas yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh:

- 1) sikap (*attitude*) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah;
- 2) pengetahuan (*knowledge*) yang luas;
- 3) ketrampilan (*skill*) yang tinggi.

c. Obyektif

Suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.

d. Independen

Suatu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.

e. Perbaikan terus - menerus (*continous improvement*)

Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM & organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

5. FUNGSI DAN TUGAS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI

a. Inspektorat Daerah Kabupaten Pati mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 3) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 4) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- 5) pelaksanaan pemeriksaan dan upaya penyelesaian terkait tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 7) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 8) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 9) pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Inspektur Daerah Kabupaten Pati mempunyai tugas:

- 1) merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- 4) melaksanakan pemeriksaan dan upaya penyelesaian terkait tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyusun laporan hasil pengawasan;

- 6) melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 7) melakukan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 8) melaksanakan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- 9) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

6. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

Tujuan :

- a) Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan fungsional;
- b) Terwujudnya peningkatan tindak lanjut penyelesaian temuan permasalahan;
- c) Terwujudnya peningkatan pelayanan konsultasi dan atau pendampingan;
- d) Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e) Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- f) Terwujudnya peningkatan kualitas sistem pengawasan daerah;
- g) Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja serta keuangan.

Sasaran :

- a) Tercapainya pelaksanaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus/tematik serta terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b) Meningkatnya sistem manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan) dan akuntabilitas serta kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan;
- c) Terciptanya aparatur pengawasan yang profesional, mandiri dan berkualitas baik *skill, knowledge* maupun *attitude*;
- d) Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan;
- e) Terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang memadai.

7. RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati mencakup:

- a) Audit/Pemeriksaan Reguler atau berkala terhadap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- b) Audit/Pemeriksaan Tematik terhadap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

- c) Audit/Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- d) Audit/Pemeriksaan kasus/khusus terhadap permasalahan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- e) Audit/Pemeriksaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan atau Badan Usaha Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- f) Audit/Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan daerah;
- g) Audit Kinerja Perangkat daerah;
- h) Audit/Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, audit Anggaran Responsif Gender, probity audit, audit forensik;
- i) Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*) untuk memastikan bahwa semua objek pemeriksaan yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- j) Audit/Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- k) Reviu terhadap dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;
- l) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Pati seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pati, reviu atas laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Pati, reviu terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati reviu penyerapan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, reviu capaian, reviu penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan reviu lain sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan;
- m) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Pati, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi SAKIP SKPD;
- n) Mengkoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Badan Pemeriksan Keuangan;
- o) Monitoring dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pati;
- p) Pendampingan, asistensi, konsultasi dan sosialisasi terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas;
- q) Peningkatan kapabilitas APIP;

- r) Jika pimpinan APIP memiliki peran dan atau tanggung jawab pada area diluar kegiatan pengawasan intern maka dalam pelaksanaan pengawasan pada area tersebut akan melibatkan APIP lain atau Pengawas eksternal.

8. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Pati memiliki kewenangan untuk:

- a. Menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. Melakukan pemeriksaan, reviu, pendampingan, asistensi/konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT;
- c. Memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- d. Memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar Perangkat Daerah dan unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
- f. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih;
- h. Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- i. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Pati dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern;
- j. Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

9. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. meningkatkan dan mengembangkan: potensi, kompetensi dan profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- b. menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko;
- c. menerapkan Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- d. memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- f. menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan;
- h. menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan;
- i. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

10. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

Kode etik Aparat Pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Untuk menerapkan prinsip integritas, aparat pengawasan wajib :

- 1) Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggungjawab;

- 2) Menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
 - 3) Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis;
 - 4) Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun.
- b. Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan.

Untuk menerapkan prinsip objektivitas aparat pengawasan wajib:

- 1) Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasi, atau yang dapat menimbulkan prasangka atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya;
 - 2) Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya;
 - 3) Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat merubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
- c. Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.

Untuk menerapkan prinsip kerahasiaan aparat pengawasan wajib:

- 1) Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya;
- 2) Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

d. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang, berupa pengetahuan ketrampilan, sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan.

Untuk menerapkan prinsip Kompetensi, aparat pengawasan wajib:

- 1) Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
- 2) Melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- 3) Terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.

e. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan prinsip Akuntabel, aparat pengawasan wajib: Menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kcwenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

f. Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Untuk menerapkan prinsip perilaku profesional, aparat pengawasan wajib:

- 1) Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi;
- 2) Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

11. PERSYARATAN AUDITOR DAN P2UPD YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI

Persyaratan Auditor dan P2UPD yang duduk dalam Inspektorat Daerah Kabupaten Pati paling kurang meliputi:

- a. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor, sertifikasi Jabatan Fungsional PP2UPD dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI) bagi Auditor dan wajib mentaati norma sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi KP2I bagi PPUPD;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

12. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR DAN P2UPD

- a. Auditor dan P2UPD tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor dan P2UPD;
- b. Auditor dan P2UPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

13. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI DENGAN AUDITI, LEMBAGA PENGAWASAN LAIN DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM

Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dituntut mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu:

- a) Auditi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati,
- b) Inspektorat Provinsi dan Inpektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain,
- c) Kementrian Dalam Negeri RI,
- d) Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan),
- e) Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama,
- f) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
- g) Badan Pemeriksa Keuangan,
- h) Lembaga Penegak Hukum,
- i) Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat,

13.1. Inspektorat Daerah dengan Auditi yang mencakup: Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Lain Yang memperoleh dana yang bersumber dari APBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

- a) menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
- b) melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah dengan auditi;
- c) meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab;
- d) menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan;

- e) melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- f) melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal;
- g) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
- h) menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati kepada auditi;
- i) mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan: Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;

13.2. Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dengan Inspektorat Provinsi

- a) melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- c) melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
- d) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- f) melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama Aparat Pengawas Intern Pemerintah se Provinsi Jawa Tengah.

13.3. Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain

- a) melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- b) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;

- c) melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama Aparat Pengawas Intern Pemerintah se Provinsi Jawa Tengah.

13.4. Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dengan Kementerian Dalam Negeri

- a) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
- b) menjabarkan kebijakan pengawasan Tahunan Kementrian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c) melakukan pemutakhiran data Tindak lanjut Hasil pengawasan;
- d) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

13.5. Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- a) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- b) menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d) menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan;
- e) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

13.6. Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian

- a) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;

- b) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- c) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- d) melakukan *joint audit*.

13.7. Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

- a) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b) melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan peningkatan tata kelola Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- c) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- e) Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama Aparat Pengawas Intern Pemerintah se Provinsi Jawa Tengah;
- f) Melakukan *joint audit*.

13.8. Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dengan Badan Pemeriksa Keuangan

- a) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b) melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- c) Mengkoordinasikan penyampaian *managemen letter* oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau auditi;
- d) Mengkoordinasikan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau Instansi/unit kerja;
- e) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

13.9. Inspektorat Daerah dengan Penegak Hukum

- a) Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan rekomendasi Bupati;
- b) Memberi keterangan ahli terkait dengan point (a).

14. PENGENDALIAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI

Secara teknis administratif, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Daerah Kabupaten Pati mendapatkan pembinaan dari Tim Ad Hoc Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Pati, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

15. PENILAIAN BERKALA

a. Pimpinan Aparat Pengawas Intern Pemerintah secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.;


b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati.

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

BUPATI PATI,

Ttd

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 IRWANTO, SH. MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670911 198607 1 001